

Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Keamanan Manusia di Asia Pasifik: Kasus China dan Papua Nugini¹

Ulil Amri

Abstract

This article attempts to show that globalization—to wide extent—is closely connected to environmental degradation and human security. Two cases from Asia Pacific countries such as China and Papua New Guinea are selected and elaborated to reveal the connection. Besides, this article shows that half-hearted commitment of the government of both countries to combat environmental degradation continues to threaten human security.

Keywords: globalization, environmental degradation, human security, China, Papua New Guinea

Pendahuluan

Globalisasi, yang ditandai oleh pergerakan ide, manusia, barang, dan teknologi, mulai menjadi perbincangan global sejak dekade 1960-an (Scholte 2000:8) dan tetap menarik hingga hari ini. Salah satu agen utama globalisasi adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sudah mulai agresif melancarkan kegiatan ekonominya yang lintas batas wilayah sejak dekade 1970-an. Perusahaan multinasional ini kemudian dikenal dengan dua ciri: ekspansif dan eksploitatif. Dua ciri ini sekaligus mengindikasikan abainya perusahaan tersebut atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Sebagai konsekuensi, muncullah beberapa persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, udara, kerusakan hutan, dan tanaman. Lebih jauh, persoalan lingkungan ini mengancam kehidupan manusia. Adapun kawasan yang menjadi sasaran ekspansi dan eksploitasi ekonomi sekaligus menuai dampak langsung dari era globalisasi adalah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai kawasan yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berkembang, Asia-Pasifik menjadi target utama perusahaan multinasional. Alasannya bukan semata karena tenaga kerja yang murah. Asia-Pasifik juga dianggap menjanjikan karena wilayahnya masih hijau, luas, dan kaya akan sumberdaya alam.

1 Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2010, Kedepatian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI.

Tulisan ini bertujuan memaparkan fakta bagaimana globalisasi – dalam beberapa hal – telah membawa dampak negatif pada lingkungan yang pada gilirannya membahayakan keamanan manusia di kawasan Asia Pasifik. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut: Pertama, tulisan ini akan meninjau kaitan konseptual antara globalisasi, degradasi lingkungan, dan keamanan manusia. Kedua, tulisan ini akan menitikberatkan kajian pada globalisasi ekonomi khususnya pada sektor pertambangan di dua negara Asia-Pasifik antara lain China dan Papua Nugini. Ketiga, akan dipaparkan beberapa kasus kerusakan lingkungan berikut ancaman nyata terhadap keamanan manusia di negara-negara tersebut yang kemudian berdampak pada negara-negara sekitarnya. Selanjutnya, akan dilihat bagaimana kebijakan pemerintah kedua negara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Terakhir, tulisan akan ditutup dengan kesimpulan. Tulisan ini tidak hendak melakukan generalisasi bahwa globalisasi selalu membawa dampak negatif kepada umat manusia.

Tinjauan Literatur

Kata globalisasi (*globalization*) sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1951. Sejak saat itu pula kata ini didefinisikan sebagai:

the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets
(Kamus Merriam Webster, 2011)

Kata globalisasi memang seringkali diidentikkan dengan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Dari sekian banyak literatur yang mengupas globalisasi, Anderson, Brook, dan Cochrane (1995) misalnya, merujuk aspek ekonomi sebagai kekuatan utama pendorong globalisasi yang kemudian mengubah tatanan politik dunia. Hal ini diperkuat oleh Marshall (1999) yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini, lanjut Marshall, dimotori oleh perusahaan multinasional yang hadir setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Dengan dibantu oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berhasil mengubah tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin, aktivitas ekonomi perusahaan multinasional tersebut menjadi semakin melaju. Perlahan tapi pasti kekuasaan negara diintervensi atau bahkan dilemahkan oleh laju perusahaan multinasional ini.

Keberhasilan mengintervensi dan melemahkan kekuasaan negara sebenarnya bukan semata hasil upaya perusahaan multinasional. Menurut Robinson (1996), terdapat pula agen-agen supranegara, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional yang gencar

mengampanyekan perlunya meminimalisasi peran negara. Mereka kemudian menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju melalui skema utang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Hasilnya memang nyata. Karena ketidakmampuan mengelola keuangan, negara-negara berkembang ini mengalami kegagalan percepatan ekonomi sehingga tidak mampu membayar hutang. Akibatnya, mereka pun dipaksa untuk menerima skenario yang bernama Program Perbaikan Struktural (*Structural Adjustment Program*) yang intinya mengharuskan mereka melakukan liberalisasi ekonomi, menderegulasi sektor keuangan, dan melakukan privatisasi atas sumberdaya alam, industri, perbankan, dan sektor publik lainnya (Casanova, 1996).

Dengan momentum tersebut, perusahaan multinasional menemukan peluangnya untuk semakin bebas beraksi. Perlahan-lahan mereka menggerogoti sumberdaya alam negara-negara berkembang hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah di negara-negara tersebut. Menurut Gray (2002), aktivitas ekonomi global saat ini telah jauh dari yang dicita-citakan. Bukannya memperjuangkan pemerataan kemakmuran sembari menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan multinasional justru melakukan sebaliknya: memperlebar kesenjangan ekonomi dan membawa dampak negatif pada kelestarian lingkungan. Betapa tidak, negara-negara maju telah memindahkan ladang produksinya ke negara-negara berkembang sehingga memperpuruk kondisi lingkungan negara-negara tersebut.

Demikian halnya Broswimmer (2002) yang juga melihat adanya keterkaitan antara aktivitas ekonomi global dengan rusaknya lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas, yang dianggap rakus, ekspansif, dan eksploitatif terhadap alam. Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi warga bumi yang berlebihan, di samping kian bertambahnya jumlah penduduk dunia. Tidak heran mengapa kemudian Broswimmer menyebut abad ini sebagai periode kemusnahan ekologis karena banyaknya indikasi yang muncul mulai dari persoalan lingkungan, dari yang sederhana, semisal pencemaran lingkungan, hingga yang paling kompleks, seperti perubahan iklim. Berbagai persoalan lingkungan ini diyakini mengancam keamanan manusia (*human security*).

Menurut MacLean (1999) keamanan manusia adalah konsep mengenai perlindungan terhadap individu atas ancaman politik dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera. Ancaman politik yang dimaksud dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain sementara kesempatan hidup sejahtera tercermin pada aksesibilitas individu terhadap lingkungannya. Pendek kata, MacLean mendefinisikan keamanan manusia ini sebagai keamanan atas diri pribadi, komunitas, dan lingkungan. Senada dengan itu, King dan Murray (2002) mendefinisikan keamanan manusia sebagai

keamanan yang berpusat pada manusia sebagai individu. Pandangan para ilmuwan ini kemudian mengubah pengertian mengenai konsep keamanan itu sendiri yang sebelumnya hanya berpusat pada negara atau teritori tertentu dan cenderung bernuansa politik, sebagaimana banyak ditemui dalam kajian hubungan internasional, menuju manusia atau individu dimana kerusakan lingkungan juga dianggap sebagai ancaman. Meskipun begitu, Anwar (2003) mengatakan bahwa konsep keamanan manusia tidak sepenuhnya beralih dari negara ke individu sebab satu sama lain saling menguatkan.

Beberapa persoalan keamanan manusia yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan sangat berpotensi mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, konflik, dan penyakit. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant dkk (2002:7) menunjukkan bahwa degradasi lingkungan akan berdampak pada kelangkaan pangan di masa depan. Mereka pun memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah hasil panen para petani. Hal ini diprediksi akan terus berlangsung hingga beberapa dekade ke depan. Serupa dengan ini, studi Rosegrant dan Cline (2003:1917) juga menunjukkan betapa degradasi lingkungan yang terjadi belakangan ini berdampak nyata pada kelangkaan sumberdaya pangan (*food scarcity*) khususnya di negara-negara berkembang.

Kelangkaan sumberdaya sebagai akibat dari rusaknya lingkungan juga berpotensi pada konflik. Menurut Barnett dan Agder (2007), kerusakan lingkungan berpotensi mengakibatkan kemiskinan yang pada gilirannya akan menyulut konflik. Pun demikian dengan Reuveny (2007) yang melihat adanya kesalingterkaitan antara degradasi lingkungan dengan migrasi (relokasi) yang juga menyulut konflik. Selain itu, kerusakan lingkungan dipercaya akan membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dikatakan McMichael (2000:xiii). Baginya, hal serius yang dialami manusia akibat kerusakan lingkungan global adalah terancamnya kehidupan manusia itu sendiri oleh perubahan iklim secara ekstrim, penipisan lapisan ozon, dan berkurangnya keanekaragaman hayati dari muka bumi. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan berbagai macam penyakit kronik.

Globalisasi Pertambangan: Kasus China dan Papua Nugini

Pada bagian ini tulisan akan difokuskan pada globalisasi sektor pertambangan di dua negara Asia-Pasifik yakni China dan Papua Nugini. Diyakini sektor-sektor tersebut membawa dampak negatif pada lingkungan hingga mengancam keamanan manusia di wilayahnya masing-masing.

**Tabel.1 Negara Asal dan Negara Tujuan Investasi Perusahaan multinasional
Pertambangan di dua Negara: China dan Papua Nugini**

Korporasi	Negara Asal	Negara Tujuan
BHP Billiton	Australia	China, Papua Nugini
Eldorado	Kanada	China
Newmont	Jepang	Papua Nugini
Rio Tinto	Australia	China, Papua Nugini

Sumber: dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber

Sejak Deng Xiao Ping menjadi orang nomor satu di China, negara ini langsung menerapkan kebijakan buka pintu bagi investor asing (*open door policy*) dan mengakhiri era ketertutupan ekonomi China selama 300 tahun (Tantri, 2006: 50). Sejak saat itu pula, China mengalami transformasi ekonomi yang begitu cepat. Dimulai dari kebijakan pemerintah yang membuka kesempatan pada perusahaan multinasional untuk melakukan aktivitas ekonomi di negara tersebut, China kemudian membukukan diri sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ketiga di dunia (Liu dan Diamond 2005:1180). Tidak hanya itu, menurut Walley dan Xin (2007), China bahkan tercatat sebagai negara dengan peringkat tertinggi yang memiliki Investasi Langsung Luar Negeri (*Foreign Direct Investment*) dan menyisihkan Amerika Serikat di peringkat kedua. Hal ini menggambarkan betapa China sangat membuka diri terhadap globalisasi dengan cara memberi peluang kepada agen-agen ekonomi global untuk menancapkan modalnya di negara tersebut.

Salah satu sektor yang paling diminati oleh perusahaan multinasional adalah pertambangan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nolan dan Zhang (2002), beberapa perusahaan pertambangan multinasional yang berinvestasi di China adalah Rio Tinto, BHP Billiton, dan Anglo-American. Belakangan muncul nama Eldorado Gold Mining, Jingshan dan Sino Gold Mining. Eldorado dan Jingshan adalah korporasi milik Kanada. Eldorado beroperasi di Tanjiangshan dan Jinfeng, sedangkan Jingshan beroperasi di Provinsi Inner Mongolia dan Ganshu sejak tahun 2007. Korporasi ini memiliki dua konsentrasi bisnis, yakni emas dan berlian. Sementara itu, Sino, perusahaan asal Australia, memusatkan operasinya di Propinsi Jiling, Heliogjian, Guizou, dan Shaanxi berkonsentrasi mengeksplorasi emas. Selain itu, korporasi domestik milik pemerintah juga mulai semakin menjamur dengan mekanisme eksplorasi yang tidak berbeda dari perusahaan multinasional.

Di Papua Nugini, perusahaan multinasional baru hadir pada awal abad ke-20. Akan tetapi, eksplorasi terhadap sumber daya alam di negara tersebut sudah berlangsung sejak akhir abad ke-19 oleh para petambang dari Eropa (Banks, 1993: 315), meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Rio Tinto

merupakan perusahaan yang pertama kali melakukan aktivitas pertambangan di negara ini khususnya di Pulau Bougainville dan selanjutnya di Pulau Lihir. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa perusahaan multinasional lain seperti BHP Billiton dan Newmont juga memasuki Papua Nugini dan memusatkan eksplorasinya di Ok Tedi, Woodlark, dan Tolukuma. Kehadiran beberapa perusahaan multinasional ini memperlihatkan betapa dekatnya pemerintah negara ini dengan mereka. Menyadari kedekatan itu, pemerintah menyiapkan perangkat kebijakan guna melanggengkan masuknya korporasi-korporasi tersebut melalui Strategi Pembangunan Nasional (*The National Development Strategy*).

Strategi ini berisi petunjuk-petunjuk mengenai cara menghadirkan perusahaan multinasional di atas panggung ekonomi Papua Nugini karena diyakini keberadaannya akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi negara tersebut. Terbukti setelah itu, makin banyak perusahaan multinasional yang berinvestasi di Papua Nugini. Walhasil, sejak tahun 1986, dua pertiga dari ekonomi negara ini ditopang oleh investasi luar negeri (Daniel dan Sims dalam Banks, 1993: 318-319) dimana pertambangan menjadi sektor yang paling diandalkan. Tidak salah jika kemudian dikatakan bahwa ekonomi Papua Nugini sangat tergantung dengan keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan multinasional ini.

Degradasi lingkungan

Keajaiban terjadi di China berkat sentuhan kepemimpinan Deng Xiao Ping. Sejak 30 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi negara ini hampir selalu di atas 8 persen. Hal ini dikarenakan oleh dahsyatnya laju industri dan perdagangan di China setelah berintegrasi dengan ekonomi dunia. Meskipun demikian, tampaknya negara ini harus membayar mahal prestasi ekonominya ini dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Duan Yonghou dkk (1998 dalam Wang, 2004), dinyatakan bahwa biaya kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri di China mencapai 283 triliun yuan per tahun. Menurut Wang (2004), salah satu penyumbang terbesar kerusakan tersebut adalah dari sektor pertambangan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah, air, udara, dan hutan.

Tabel. 2 Jenis-jenis Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Korporasi Pertambangan di Dua Negara: China dan Papua Nugini

Negara	Jenis Kerusakan	Wilayah yang Terkena Dampak
China	1. Tanah yang mengalami penggurunan.	1. Yulin, Shenmu, Fugu, Hengshan, Jingbian, dan Dingbian
	2. Deforestasi	2. Sebagian besar wilayah bagian barat China.
	3. Air, khususnya sungai	3. -
	4. Udara	4. -
Papua Nugini	1. Air, khususnya sungai	1. Ok Tedi dan Pulau Bougainville.
	2. Deforestasi	2. Ok Tedi dan Pulau Bougainville.

Sumber: dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan studi yang dilakukan Liu dkk (2002) di provinsi Shaanxi, aktivitas pertambangan telah merusak kondisi tanah di beberapa daerah yakni Yulin, Shenmu, Fugu, Hengshan, Jingbian, dan Dingbian. Akibatnya, tanah di daerah tersebut mengalami penggurunan yang kemudian berdampak pada menjadi semakin terbatasnya fungsi lahan. Selain itu, penggurunan juga berakibat pada semakin rapuhnya kondisi ekosistem di daerah tersebut. Tidak hanya di Shaanxi, kondisi semacam ini juga terjadi di propinsi China lainnya. Sebetulnya, pertambangan tidak hanya mengakibatkan penggurunan (*dessertification*), melainkan juga deforestasi. Deforestasi ini kemudian memacu peningkatan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di bagian barat negara ini (Wang, 2004:166). Meskipun banyak yang memperdebatkan hubungan antara deforestasi dan banjir, Wang tetap meyakini bahwa ada hubungan kausalitas yang kuat antara keduanya.

Aktivitas korporasi pertambangan juga mencemari air. Terbukti, di China, limbah industri korporasi pertambangan telah meracuni air yang ada di sana, termasuk yang ada di sungai. Menurut Li (2006), pada tahun 2002 saja, limbah pertambangan yang ada di China sudah mencapai 265,4 juta ton. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah jika industri pertambangan, berikut industri-industri lainnya tetap menggenjot aktivitasnya. Belakangan, dikarenakan besarnya permintaan energi dari sektor industri ini, China tengah membangun mega proyek pembangkit listrik tenaga air di Lancang Jiang. Hal ini kemudian menuai protes dari negara-negara tetangga karena dianggap akan merusak lingkungan di negara-negara mereka, khususnya negara-negara yang berada di sekitar daerah aliran sungai Mekong (Goh, 2009).

Lebih jauh, udara dan hutan di China juga ikut terancam oleh keberadaan aktivitas pertambangan. Selain memegang rekor PDB tertinggi di dunia, China juga memegang rekor sebagai negara penghasil utama gas

rumah kaca di dunia. Negara ini tercatat telah menghasilkan 2,8 juta metrik ton emisi karbon dioksida pada tahun 2000 (Liu & Diamond, 2005: 1181). Industri pertambangan pun dituduh sebagai salah satu penyumbang utama polusi udara tersebut. Di sektor kehutanan, aktivitas pertambangan telah memangkas jutaan pohon dan menggunduli beberapa pegunungan. Dengan adanya kerusakan di dua sektor ini maka China dianggap telah mempercepat naiknya suhu bumi yang juga berarti menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim.

Di Papua Nugini kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga terjadi dan bahkan cenderung lebih parah. Menurut informasi yang diperoleh Evans dkk (2002), di Ok Tedi, BHP Billiton telah membuang limbah sebanyak 80.000 ton per hari. Peristiwa ini sudah berlangsung sejak pertama kali korporasi ini menjalankan aktivitasnya. Akibatnya, sungai Ok Tedi berubah warna dari yang jernih menjadi kecoklatan sehingga banyak binatang yang mati akibat racun limbah. Padahal, sebelum kedatangan korporasi, sungai ini dipenuhi oleh ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Namun, seiring dengan tercemarnya sungai, ikan-ikan pun menghilang. Selain itu, aktivitas pertambangan di tempat juga mengikis habis hutan hingga ke pinggir sungai (Kirsch, 1996: 1-3).

Kerusakan lingkungan di Pulau Bougainville pun tidak kalah parahnya. Terdapat sekitar 4000 hektar lahan yang rusak karena dijadikan tempat sampah pertambangan. Akibatnya, hutan, sungai, teluk, bahkan udara di pulau ini pun ikut kena imbasnya. Limbah kimia pertambangan diyakini sebagai faktor utama yang mengakibatkan hutan-hutan di daerah sekitar situs pertambangan banyak yang mati, sungai-sungai (Jaba dan Kawarong) dan Teluk Empress Augusta tercemar, serta udara di pulau tersebut menjadi kotor. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Gillespie (1996), terdapat sekurangnya 300 hektar hutan yang rusak akibat aktivitas pertambangan Bougainville. Adapun udara yang tercemar disebabkan oleh bercampurnya debu dan emisi karbon dari mesin.

Beberapa Ancaman terhadap Keamanan Manusia

Sebagaimana telah dipaparkan pada tinjauan literatur, perilaku perusahaan multinasional di era globalisasi kini telah membawa dampak serius pada lingkungan yang pada gilirannya mengancam keamanan banyak manusia. Diyakini dengan meningkatnya suhu bumi hingga mencapai 6 derajat selama kurun waktu 100 tahun ke depan akan menurunkan produksi pangan dunia sebesar 60 persen (History, 2010). Menurut beberapa ilmuwan, selain kelangkaan sumber daya pangan, konflik sosial dan penyakit kronik juga disebut sebagai ancaman nyata dari rusaknya lingkungan.

Tabel. 3 Ancaman terhadap Keamanan Manusia akibat Aktivitas Korporasi Pertambangan di Dua Negara: China dan Papua Nugini

Negara	Kelangkaan Sumber Daya (pangan)	Konflik Sosial	Penyakit Kronik
China	Berkurangnya produksi gandum	Perselisihan antara masyarakat pedesaan dengan korporasi	Diare, pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru
Papua Nugini	Berkurangnya produksi pertanian	Konflik horizontal antarpenduduk di Porgera, Bougainville, dan Ok Tedi	Paru-paru dan kandung kemih

Sumber: dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan data Food Agricultural Organization (2010), meningkatnya frekuensi bencana banjir telah berdampak pada rusaknya 13 juta hektar lahan tanaman di China. Adapun daerah-daerah yang paling terkena dampak banjir tersebut adalah Yunnan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Chongqing, Anhui, Jiangxi, Guanxi, Guangdong, Hunnan, Gansu, dan Shaanxi. Beberapa tahun ke depan China diprediksi akan terus mengalami bencana serupa mengingat semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di samping itu, perubahan iklim juga sudah mulai memperlihatkan ancamannya. Meskipun produksi pangan di China secara keseluruhan diprediksi relatif masih stabil hingga akhir tahun 2010, namun produksi gandum menunjukkan sebaliknya. Pada akhir 2010, akan terjadi penurunan produksi gandum sebesar satu persen dari 115.121 ton menjadi 114.000 ton.

Selain itu, konflik sosial juga sedang mengancam China. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ho (2006) bahwa dengan semakin berkurangnya jumlah hutan akibat aktivitas ekonomi di negara tersebut, konflik sosial mulai bermunculan dimana-mana. Masyarakat pedesaan China seringkali terlibat perselisihan mengenai kepemilikan hutan dengan perusahaan tertentu. Pemerintah China pun kesulitan menghadapi hal ini. Padahal aturan mengenai hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sudah dibuat. Namun, peraturan tersebut tidak berjalan baik di lapangan. Lebih jauh, konflik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat China melainkan juga melibatkan negara-negara lain di sekitarnya. Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam adalah beberapa yang terkena dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Lancangjiang, Yunnan (Goh, 2009: 1). Pembangkit listrik ini rencananya akan digunakan untuk menyuplai kebutuhan industri di China.

Dampak yang lain adalah adalah penyakit. Akibat dari tingkat polusi udara yang tinggi di China, penduduknya kemudian mengidap penyakit pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru. Bahkan dilaporkan bahwa polusi di China telah mengakibatkan ribuan kematian di negara tersebut di tiap tahunnya. Demikian halnya dengan polusi air. Tercatat, sekitar 500 juta

penduduk China tidak lagi dapat mengakses air bersih. Meskipun pemerintah sudah mencanangkan pembangunan dam raksasa untuk memperoleh air bersih, tetap saja wilayah China terutama di bagian utara menderita polusi dan kekurangan air bersih. Menurut Kahn dan Yardley (2007) sudah sekitar 60.000 orang meninggal dunia karena menderita penyakit diare akibat pencemaran air ini.

Sementara itu, di Papua Nugini, langkanya sumber daya akibat aktivitas pertambangan juga terlihat nyata. Sebagaimana dinyatakan oleh Bhavnani (2009), berdasarkan hasil studinya di daerah Porgera, bahwa air yang telah terkontaminasi oleh racun dan limbah perusahaan tambang telah mengakibatkan hilangnya sebagian lahan pertanian di daerah tersebut. Hal ini kemudian disusul dengan berkurangnya hasil produksi pertanian yang berujung pada kelangkaan pangan di negara itu. Selain itu, perubahan iklim yang diperkirakan mengancam negara tersebut sejauh ini sudah menjadi kenyataan. Terbukti, curah hujan yang ada telah mempengaruhi jumlah produksi pertanian. Ke depannya, seperti yang diprediksi oleh Bourke dan Harwood (2009), keadaan iklim akan jauh semakin ekstrim dengan ditandai oleh naiknya permukaan laut dan diikuti curah hujan yang semakin tidak menentu.

Persoalan di negara ini turut diperparah oleh konflik sosial. Masyarakat lokal di Porgera misalnya, menentang keberadaan korporasi pertambangan dikarenakan merusak lingkungan tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, keberadaan korporasi ini juga ternyata menyulut konflik diantara masyarakat lokal sendiri. Menurut Banks (2008), penyebabnya adalah pada satu sisi ada kelompok masyarakat yang menerima keuntungan dari perusahaan dan pada sisi lain ada yang hanya menerima kerugian dari aktivitas perusahaan tambangan tersebut. Meskipun ada pandangan lain atas masalah ini, namun tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan perusahaan semakin memperbesar kemungkinan terjadinya konflik.

Seperti halnya China, Papua Nugini juga terancam mengalami penyakit kronik. Sejauh ini limbah perusahaan tambang di negara ini sudah mengakibatkan berbagai macam penyakit diantaranya paru-paru dan kandung kemih (*bladder disease*). Menurut Kepore dkk (2008:12), polusi dari limbah perusahaan merupakan penyebab utama hadirnya penyakit tersebut, sebagaimana studi yang mereka lakukan di Ok Tedi terhadap masyarakat lokal. Masyarakat pun dibayangi ketakutan akan datangnya berbagai macam penyakit lain di masa yang akan datang. Seperti halnya di Ok Tedi, masyarakat Lihirian juga mengalami ketakutan yang sama. Mereka menderita penyakit yang disebabkan oleh perusahaan tambang multinasional di daerah mereka (McIntyre dkk 2005: 88).

Kebijakan Pemerintah

Ada kesan bahwa kedua negara ini cenderung tidak serius atau setengah hati saat menyikapi persoalan lingkungan berikut ancamannya. Kesan ini cukup beralasan melihat tidak adanya respon yang berarti dari pemerintah kedua negara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah China misalnya, dengan laju pertumbuhan ekonomi yang fantastis tidak dengan serta merta ikhlas bersedia mengurangi polusi, semisal emisi gas rumah kaca, akibat aktivitas perekonomian di negaranya. Sementara itu, Papua Nugini cenderung bermain aman dengan cara menerapkan kebijakan lingkungan yang setengah hati (*half-hearted policy*). Menarik untuk dilihat lebih jauh bagaimana langkah-langkah pemerintah dari kedua negara ini menunjukkan komitmennya terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi negaranya masing-masing.

Di China, hampir setiap kebijakan negara dikaitkan dengan ekonomi. Dengan kata lain, jika tidak berorientasi ekonomi maka hampir mustahil menjadi kebijakan negara. Akibatnya, kebijakan tersebut cenderung mengabaikan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah perangkat hukum lingkungan (*Environmental Protection Law/EPL*) yang dibuat pada tahun 1979. Meski berbaur lingkungan, sesungguhnya perangkat ini tidak digunakan untuk melestarikan lingkungan, melainkan melakukan apa yang disebut sebagai '*decollectivization*' yang berarti pencabutan hak milik bersama terhadap sumber daya (Muldavin, 2000: 253-254). '*Decollectivization*' menandai berpindahnya status hak kepemilikan sumber daya dari kolektif menuju ke pribadi. Alih-alih bertujuan memayungi kelestarian lingkungan, perangkat hukum yang ada justru membuka kesempatan bagi bekerjanya mekanisme pasar dalam pengelolaan sumber daya yang pada gilirannya merusak lingkungan negara ini di kemudian hari.

Selain EPL, terdapat beberapa perangkat hukum lain. Beberapa diantaranya adalah *Water Pollution Prevention Law* tahun 1982, *Forest Law* 1984, *Grassland Law* 1985, dan *Air Pollution Law* 1987. Sayangnya, perangkat hukum ini hanya sebagai formalitas belaka agar muncul kesan bahwa pemerintah China sangat berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan sejalan dengan komitmen global dalam melestarikan lingkungan. Kenyataannya, pemerintah China tidak kuasa menahan ambisi untuk terus-menerus menggerakkan sektor perekonomian negaranya dengan memanfaatkan sebanyak mungkin peluang-peluang ekonomi yang ada, termasuk masuknya investasi asing. Akibatnya, meski memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif, negara ini terbukti tidak mampu mengontrol kerusakan lingkungan yang muncul dari aktivitas ekonomi tersebut (Beyer, 2006: 209)

Hingga *Copenhagen Summit* 2009 (COP 15) lalu, pemerintah China memperlihatkan ketidakseriusannya terhadap pelestarian lingkungan dengan tidak menandatangani kesepakatan dalam pertemuan tersebut.

Pasalnya, bagi China pertumbuhan ekonomi adalah target yang utama. Dengan pertumbuhan rata-rata delapan persen di tiap tahunnya, China optimistis akan menjadi satu-satunya kekuatan ekonomi global di masa depan, mengalahkan Amerika Serikat, dengan catatan pertumbuhan ekonomi negaranya harus stabil tanpa gangguan apapun. Oleh karena itu, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 40 sampai 45 persen per unit PDB hingga tahun 2020 (Bodansky, 2010: 2), sebagaimana permintaan dari pertemuan tersebut, dianggap sebagai batu sandungan bagi target China. Akan tetapi, pada COP 16 yang diselenggarakan di Cancun pada akhir 2010 yang barusaja berlalu, China sudah menunjukkan itikad baiknya. Negara ini, bersama dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, sudah bersedia mengurangi jumlah gas rumah kaca tersebut. Hal ini berarti baik China maupun Amerika wajib untuk mengurangi aktivitas ekonominya. Menarik untuk ditunggu ke depannya bagaimana China akan melaksanakan komitmen barunya ini.

Seperti halnya China, pemerintah Papua Nugini juga mengambil langkah setengah hati. Meski negara ini dikenal cukup getol mengampanyekan pengurangan emisi karbon global dan termasuk salah satu yang terdepan dalam mengampanyekan program *Reduce Carbon Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) bersama Kosta Rika pada COP 11 tahun 2005 Mellick (2010: 359), Papua Nugini tampaknya tidak sungguh-sungguh ingin memerangi degradasi lingkungan di wilayahnya, melainkan hanya mengincar keuntungan finansial dari program tersebut. Papua Nugini dinilai tidak memiliki perangkat hukum yang benar-benar mendukung terlaksananya REDD, selain ketiadaan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengimplementasikan program tersebut. Akibatnya, bukannya memperoleh keuntungan, pemerintah Papua Nugini malah harus kecewa karena sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan apa-apa.

Menarik untuk dilihat seperti apa sebenarnya perangkat hukum Papua Nugini mengenai lingkungan. Negara ini punya beberapa perangkat hukum antara lain *Environmental Planning Act 1978*, *Conservation Area Act 1978*, *Water Resource Act 1982*, dan *National Parks Act 1982*. Selanjutnya, pada tahun 1993, pemerintah Papua Nugini membuat kebijakan yang disebut *National Sustainable Development Strategy* setelah menghadiri *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Terakhir, pada tahun 2000, Papua Nugini perangkat hukum baru dibuat (*New Environment Act*). Perangkat hukum ini mengkombinasikan perangkat hukum yang hadir sebelumnya (Mowbray & Duguman 2006). Tujuannya agar pengelolaan dan pelestarian lingkungan di negara ini berjalan seimbang.

Meskipun perangkat hukum yang melindungi lingkungan cukup banyak dan berlapis, kenyataannya pemerintah Papua Nugini tidak mampu menahan gempuran perusahaan multinasional. Kinley dan Tadaki (2003),

mencatat bagaimana parlemen Papua Nugini harus mengeluarkan perangkat hukum lainnya yakni *the Ok Tedi Mine Continuation Act* pada tahun 2001 untuk memulihkan nama baik BHP Billiton yang sebelumnya dituduh atas perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Bagi Kinley dan Tadaki, hal ini menunjukkan betapa negara ini terus berada dalam bayang-bayang perusahaan multinasional. Hal tersebut juga sekaligus menandakan bahwa perangkat hukum yang banyak dan berlapis tidak memberi jaminan akan terjaganya kelestarian lingkungan suatu negara jika hanya diimplementasikan dengan setengah hati.

Kesimpulan

Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan ide, barang, manusia, dan teknologi pada satu sisi telah membawa berkah bagi banyak orang dari berbagai bangsa dan juga negara. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri bahwa globalisasi juga membawa ancaman bagi mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh tulisan ini dimana globalisasi, terutama ekonomi khususnya di sektor pertambangan, cenderung membawa dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Dengan mengambil kasus di sektor pertambangan di dua negara Asia Pasifik, yakni China dan Papua Nugini, ekspansi dan eksploitasi alam telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan pada gilirannya mengancam keamanan manusia di dua negara tersebut.

Secara historis, di satu sisi, rusaknya lingkungan di China dan Papua Nugini berawal dari masuknya modal asing dari negara maju menuju negara berkembang yang ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi lain pemerintah negara yang bersangkutan menyambut baik kedatangan perusahaan multinasional tersebut. Di sektor pertambangan misalnya, kedatangan perusahaan multinasional bahkan difasilitasi oleh kebijakan negara seperti di China yang dikenal dengan istilah *open door policy* dan di Papua Nugini dengan *the national development strategy*. Perlahan-lahan jumlah perusahaan multinasional semakin banyak. Akibatnya kerusakan lingkungan semakin tak terhindarkan. Beberapa bentuk kerusakan yang ditemukan antara lain deforestasi, penggurunan, pencemaran tanah, air, dan udara.

Pada gilirannya, kerusakan lingkungan ini mengancam keamanan manusia. Sejauh ini sudah ditemukan beberapa bukti ancaman tersebut. Di China, aktivitas perusahaan multinasional pertambangan telah mengakibatkan rusaknya hutan, tercemarnya sungai-sungai, tanah, dan udara yang kemudian mengakibatkan penyakit pernapasan dan pencernaan, dan juga mengurangi ketersediaan pangan masyarakat lokal. Selain itu dilaporkan bahwa telah terjadi konflik sosial di daerah sekitar perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Hal serupa juga terjadi di Papua Nugini. Aktivitas pertambangan telah mencemari tanah dan air tempat dimana penduduk lokal

menggantungkan hidupnya. Lebih jauh, kehadiran perusahaan tambang tersebut mengancam ketahanan pangan penduduk dan menyulut konflik antarsesama penduduk lokal di sana.

Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Namun sayangnya kebijakan yang ada dijalankan dengan setengah hati. Sampai hari ini belum ada keseriusan pemerintah dua negara tersebut. Baik di China maupun Papua Nugini sebenarnya sudah mempunyai cukup banyak perangkat hukum yang mengatur hubungan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan. Akan tetapi, perangkat-perangkat tersebut tidak cukup mampu mengatasi persoalan degradasi lingkungan di negara mereka masing-masing. Oleh karena itu, komitmen mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ada perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Jika tidak, sampai kapanpun, degradasi lingkungan dan ancaman terhadap keamanan manusia di dua negara tersebut akan terus terjadi. ●

Referensi

- Anderson, James dkk. (Ed.). 1995. *A Global World? Reordering Political Space*. Oxford: Oxford University Press.
- Dewi Fortuna Anwar. 2003. "Human security: an intractable problem in Asia?" dalam Muthiah Alagappa (Ed.), *Asian Security Order: Instrumental and Normative Feature*. California: Stanford University Press.
- Banks, Glenn. 1993. "Mining multinationals and developing countries: theory and practice in Papua New Guinea". *Applied Geography*, 1: 313-327.
- Banks, Glenn. 2008. "Understanding 'resource' conflicts in Papua New Guinea". *Asia Pacific Viewpoint*, 49 (1): 23-34.
- Barnett, John dan Neil Agder. 2007. "Climate change, human security and violent conflict". *Political Geography*, 26: 639-655.
- Beyer, Stefanie. 2006. "Environmental Law and Policy in the People's Republic of China". *Chinese Journal of International Law*, 5 (1): 185-211.
- Bhavani, Ravi. 2009. "Scarcity, Abundance, and Conflict: A Complex New World". *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Summer/Fall: 19-34.
- Bodansky, Daniel. 2010. "The Copenhagen Climate Change Conference: A Post-Mortem". *American Journal of International Law*, 104:
- Bourke, Michael dan Bryant Allen. 2009. "Introduction" dalam Michael Bourke dan Tracy Harwood (Ed.), *Food and Agriculture in Papua New Guinea*. Canberra: Australian National University Electronic Press.
- Brosimmer, Franz. 2002. *Ecocide: A Short History of the Mass Extinction of the Species*. London: Pluto Press.
- Casanova, Gonzales 1996. "Globalism, Neoliberalism, and Democracy". *Social Justice*, 23 (1-2):39-48.
- Evans, Geoff dkk. 2002. "Introduction: Globalisation, Threats, and

- Opportunities” dalam Geoff Evans dkk (Ed.), *Moving Mountain: Communities Confronting Mining and Corporation*. Sydney: Mineral Policy Institute.
- Food Agricultural Organization. 2010. “China”. (<http://www/fao/org/giews/countrybrief/country.jsp?code=CHN>, diakses 23 November 2010).
- Gillespie, Rosemarie. 1996. “Ecocide, industrial chemical contamination, and the corporate profit imperative: The case of Bougainville”. *Social Justice*, 23 (4): 109-125.
- Goh, Evelyn. 2009. “China in the Mekong River Basin: The Regional Security Implications of Resource Development on the Lancang Jiang”. *Institute of Defense and Strategic Studies Working Paper No. 69*. Singapore.
- History Channel. 2010. “If Food Runs Out”. 22 November 2010: Pukul 13.00 WIB.
- Ho, Peter. 2006. “Credibility of institutions: Forestry, social conflict and titling in China”. *Land Use Policy*, 23: 588–603.
- Kahn, Joseph dan Jim Yardley. 2007. “As China Roars, Pollution Reaches Deadly Extremes”. <http://www.nytimes.com.2007/08/26/world/asia/26china.html?r=2>, diakses 20 November 2010).
- Kepore, Kevin dkk. 2008. “The rhetoric and reality of Corporate Social Responsibility: A case study in the mining industry in Papua New Guinea”. ANZCA08 Conference, *Power and Place*. Wellington, New Zealand.
- King, Gary dan Christopher Murray. 2002. “Rethinking human security”. *Political Science Quarterly*, 116(4): 585-610.
- Kinley, David dan Junko Tadaki. 2003-2004. “From Talk to Walk: The Emergence of Human Rights Responsibilities for Corporations at International Law”, *Virginia Journal of International Law*, 44(4): 931-1024.
- Kirsch, Stuart. 1996. “Acting globally: eco-politics in Papua New Guinea”. *The Journal of the International Institute*. 3 (3): 14-15.
- Li, M.S. 2006. “Ecological restoration of mineland with particular reference to the metalliferous mine wasteland in China: A review of research and practice”. *Science of the Total Environment*, 357: 38–53.
- Liu, Yansui dkk. 2002. “A Holistic Approach Towards Assessment of Severity of Land Degradation along the Greatwall in Northern Shaanxi Province, China”. *Environmental Monitoring and Assessment*, 82: 187–202.
- Liu, Jianguo dan Jared Diamond. 2005. “China’s environment in a globalizing world: How China and the rest of the world affect each other”. *Nature*, 435: 1179-1183.
- MacLean, George. 1999. “The Changing Perception of Human Security: Coordinating National and Multilateral Responses”. (http://www.unac.org/en/link_learn/canada/security/perception.asp, diakses 20

November 2010)

- Marshall, Brent K. 1999. "Globalisation, Environmental Degradation and Ulrich Beck's Risk Society". *Environmental Values*, 8: 253-275.
- McIntyre, Martha dkk. 2005. "Medical Pluralism and the Maintenance of a Traditional Healing Technique on Lihir, Papua New Guinea". *Pimatisiwin: A Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health*, 3(1): 88-99.
- McMichael, Anthony. 2000. *Planetary Overload: Global Environmental Change and the Health of Human Species*. New York: Cambridge University Press.
- Mellick, David 2010. "Credibility of REDD and Experiences from Papua New Guinea". *Conservation Biology*, 24(2): 359-361.
- Merriam Webster Dictionary. 2011. Globalization. (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/globalization>, diakses 6 Maret 2011).
- Mowbray, David dan John Duguman. 2006. "Environment and Conservation Policy and Implementation", Dalam R. May (Ed.), *Policy Making and Implementation: Studies from Papua New Guinea*. Hlm. 165-186. Canberra: Australian National University Electronic Press.
- Muldavin, Joshua. 2000. "The Paradoxes of Environmental Policy and Resource Management in Reform-Era China". *Economic Geography*, 76 (3): 244-271.
- Nolan, Peter dan Jing Zhang. 2002. "The Challenge of Globalization for Large Chinese Firms". *United Nations Conference on Trade and Development Discussion Paper No. 162*.
- Reuveny, Rafael. 2007. "Climate change-induced migration and violent conflict". *Political Geography*, 26: 656-673.
- Robinson, William I. 1996. *Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony*. New York: Cambridge University Press.
- Rosegrant, Mark dkk. 2002. "World Water and Food to 2025". Washington (DC): International Food Policy Research Institute.
- Rosegrant, Mark dan Sarah Cline. 2003. "Global Food Security: Challenges and Policies". *Science*, 302: 1917-1919.
- Tantri, Erlita. 2006, "The Development of Entrepreneurial Class and Social Structure", Dalam Research Center for Regional Resources, Indonesian Institute of Sciences. Jakarta: LIPI Press.
- Walley, John dan Xian Xin. 2007. "China and FDI". Brookings Trade Forum: The Brookings Institution.
- Wang, Ying. 2004. "Environmental Degradation and Environmental Threats in China". *Environmental Monitoring and Assessment* 90: 161-169.